

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM DAN PROSEDURPRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG TAPAK TUAN



Disusun Oleh:

**MIRZA FIRDAUS
NIM : 041300744**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

MIRZA FIRDAUS

NIM: 041300744

Dengan Judul:

**MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM DAN PROSEDUR PRODUK
GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG TAPAK TUAN**

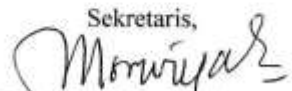
Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : 15 Zulqaidah 1437 H
Rabu, 10 Agustus 2016 M

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

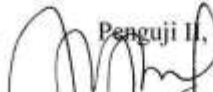
Sekretaris,


Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Penguji I,



Syahminan, S.Ag., M.Ag
Nip: 19705032000031001

Penguji II,


Ayumiati, SE., M.Si
Nip: 197806152009122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Nazaryuddin A. Wahid, MA.
NIP: 19561231 198703 1 031



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

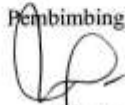
**MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM DAN PROSEDUR PRODUK
GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG TAPAK TUAN**

Disusun Oleh:

MIRZA FIRDAUS
NIM: 041300744

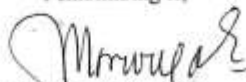
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhili, MA
NIP: 197204282005011003

Pembimbing II,



Marwiyati, SE, MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Mirza Firdaus
Nim : 041300744
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul : Manajemen Risiko Terhadap Sistem dan Prosedur
Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero)
Syariah Cabang Tapak Tuan
Tanggal Sidang : 10 Agustus 2016
Tebal LKP : 51 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

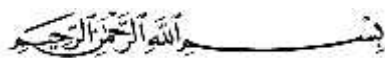
Kegiatan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan salah satu unit pelayanan pinjaman atau pembiayaan berprinsip syariah yang berlokasi di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Pegadaian Syariah merupakan salah satu pegadaian yang menjalankan operasionalnya secara syariah yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi, dimana masyarakat yang membutuhkan uang dengan mudahnya dapat meminjam di Pegadaian Syariah dengan jaminan barang gadai. Dalam Pegadaian Syariah *rahn* memiliki akad *ijarah* dan akad *rahn* (gadai) dan terdapat beberapa istilah, jadi orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahn* orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin* dan barang yang digadaikan yaitu *marhun*. Produk-produk Pegadaian Syariah bermacam-macam disediakan untuk masyarakat misalnya *Ar-rahn*, *Mulia*, *Amanah*, *Arrum* dan sebagainya. Penulis memberikan pelayanan dan menjelaskan tentang produk-produk yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan serta syarat proses mendapatkan pinjaman, menjelaskan biaya administrasi, barang titipan dan tentang akad operasionalnya. Untuk mengatasi risiko atau masalah di Pegadaian Syariah Tapak Tuan perusahaan telah menyiapkan beberapa cara dalam menangani risiko-risiko tersebut seperti: dihindari, dikurangi, dipagari (hedge), menerima dan melakukan modifikasi risiko serta tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut dengan syarat memeriksa risiko secara rutin.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan	7
2.2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan	9
2.3. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan	10
2.3.1. Pembiayaan.....	11
2.3.2. Emas	13
2.3.3. Aneka Jasa.....	14
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	19
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	19
3.1.1. Bagian Pegadaian Emas	19
3.1.2. Bagian Pelayanan Nasabah.....	21
3.1.3. Bagian Umum	23
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	23
3.2.1. Bagian Pelayanan Gadai.....	23
3.2.2. Sistem dan Prosedur Pemberian Gadai Gadai Syariah.....	24
3.2.3. Sistem dan Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Syariah.....	26

3.2.4. Risiko Yang Timbul Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan	28
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	29
3.3.1. Pengertian Manajemen, Gadai, Rukun dan Syarat Gadai	29
3.3.2. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah.....	34
3.3.3. Hak dan Kewajiban	39
3.3.4. Barang Jaminan Gadai dan Skema Gadai	40
3.3.5. Akad PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan	42
3.3.6. Manajemen Risiko Terhadap Sistem dan Prosedur Gadai Emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.....	43
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	47
BAB EMPAT : PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	xv

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM DAN PROSEDUR PRODUK GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG TAPAK TUAN”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan LKP ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Mawardi Daud, Ibunda Syukrida, Saudara laki-laki Nur 'Uyun dan Tazkira Fajri, Saudari Nazraton Naimati, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
2. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku pembimbing I dan Marwiyati, SE.MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak waktu dalam membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
 4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Nevi Hasnita, S.Ag., MA sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Dr. Hafas Furqani, M. Ec sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Marwiyati, SE., MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di jurusan DIII Perbankan Syariah.
 8. Syarwani, SH selaku pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
 9. Risa Mutia Agustita yang telah membantu memberikan semangat, dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.
 10. Sahabat teristimewa T. Habibie, Munandar, Zulvan, Ikhwan, Safrizal, Ayi Hariansyah, Fitra Wijaya, Alief Surya Robbi, Rahmat Rizki, Suwardi, T. Syahrul Feri dan Hendra Suwardi.
 11. Semua teman-teman di Program DIII Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya unit II dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.
- Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, Agustus 2016

(Mirza Firdaus)

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.

Perusahaan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. *Gadai* merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi pemilik yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah biasa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif.

Rahn (gadai syariah) adalah suatu produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman¹.

Dalam operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini diperlukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern

¹ Khasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), halm 7.

yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak, nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat.

Secara umum operasional gadai emas syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam gadai konvensional dikenakan beban bunga, sementara dalam gadai emas syariah nasabah tidak dikenakan bunga tetap, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya gadai emas syariah dan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan yang positif. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidakjelasan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah².

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan merupakan salah satu pegadaian yang menjalankan operasionalnya secara syariah. Dalam kegiatan

² Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 70

usahanya PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan menawarkan produk-produk pembiayaannya dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk tersebut antara lain Pembiayaan Gadai (*Rahn*), Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah (*Arrum*), *Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi Pembelian, Kepemilikan Kendaraan Bermotor Bagi Karyawan (*Amanah*).

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko.

Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara dilakukan perusahaan. Apapun upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi risiko, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi, bagaimana mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan perusahaan³. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial terjadi⁴.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali Pegadaian Syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'fif, 1987), hlm. 187.

tindakan preventif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian finansial dari kegiatan usaha perusahaannya.

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi topik dalam Laporan Kerja Praktik ini adalah **“Manajemen Risiko Terhadap Sistem Dan Prosedur Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan kerja praktik adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.
- b. Untuk mengetahui jenis-jenis risiko pada produk Gadai Emas Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.
- c. Untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan terhadap produk Gadai Emas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik bagi Khazanah ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk dapat mengetahui risiko-risiko pada sistem dan prosedur produk Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini menjadi informasi bagi masyarakat mengenai risiko-risiko dan pengelolaan terhadap risiko pada produk Gadai Emas yang ada di Pegadaian Syariah dan juga laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut

teori, praktik dan jenis-jenis risiko produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Tapak Tuan, serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah pegadaian dalam dunia Pegadaian Syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi lembaga tempat Kerja Praktik diharapkan hasil laporan kerja praktik ini yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan di Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Tapak Tuan, serta dapat memberikan informasi atau masukan yang konstruktif kepada pegadaian tentang teori-teori yang relevan dengan Pegadaian Syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun kerja praktik ini penyusun dapat menambah wawasan atas implementasi teori yang diperoleh selama praktik dilapangan tentang risiko-risiko terhadap sistem dan prosedur produk gadai emas pada PT Pegadaian Syariah (Persero), serta dapat menjadi wahana silaturahmi untuk kepentingan akademik antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan lainnya khususnya PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Tapak Tuan tempat penyusun melakukan *on job training*.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti briefing maka mahasiswa sudah biasa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di PT. Pegadaian (Persero) Syariah selama satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja, penyusun dapat

melakukan berbagai kegiatan yang ada di PT. Pegadaian (Persero), Syariah seperti dibagian Kasir dan Penaksir.

Setelah Kerja Praktik selesai, penyusun berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah. Selanjutnya Ketua Lab menunjukkan konsultan yang akan membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan laporan awal LKP. Laporan LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka dan *Out Line*, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan kejurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP mahasiswa menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), Bank Van Leening dibubarkan dan kepada masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *liecentie stelsel*.

Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa. Sehingga akhirnya metode *liecentie stelsel* diubah menjadi *liecentie pacth stelsel*, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *culture stelsel*, dimana kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat⁵.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1

⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276.

April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang Sitji Eigeikyuku, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari⁶.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pegadaian yang pertama didirikan di Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 1994 terletak di Jalan Imam Bonjol No. 14 Kampung Baru, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang saat itu sedang menjabat, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud. Kemudian perkembangan produk-produk Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan pegadaian Islam.

Konsep operasi Pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian Islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Islam. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Pegadaian. Pegadaian Islam pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003.

⁶ Pegadaian, tentang Perusahaan, Diakses pada tanggal 25 Maret 2016 dari situs: <http://bumn.go.id/pegadaian/halaman//41/tentang-perusahaan/.html>

Menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikorvensi menjadi Pegadaian Syariah.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 yang diperbarui dengan PP.No.103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

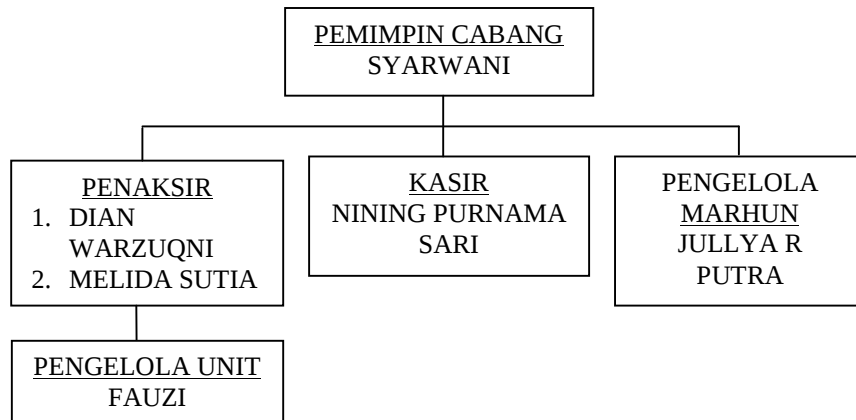
Visi Perusahaan adalah PT. Pegadaian (Persero) selalu menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis pembiayaan mikro dan kecil khususnya bisnis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Adapun misi pegadaian adalah:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2.2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sedangkan tujuannya

untuk menjadi organisasi yang fokus dan efisien. Adapun struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah adalah sebagai berikut ⁷:



Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan 2016

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

2.3. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Jadi usaha gadai harus memiliki ciri-ciri diantaranya, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan dan barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Dalam menjalankan visinya sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan memiliki kegiatan usaha berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu⁸:

⁷ Wawancara dengan Jullya R Putra, *Pengelola Marhun* PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, pada tanggal 25 Maret 2016.

⁸ *Ibid.*

- a. Pembiayaan
- b. Emas
- c. Aneka Jasa

2.3.1. Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan adalah sebagai berikut⁹:

A. Gadai Syariah (Rahn)

Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan/jaminan barang bergerak (emas, elektronik dan kendaraan bermotor), proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai. Akad yang digunakan pada tahap penjualan adalah akad *Rahn* yakni menahan harta milik *Rahin* (yang menggadaikan), pihak *murtahin* (yang menerima gadai) memperoleh jaminan untuk mengambil biaya sewa atas barang jaminan, dari hal inilah ditahap perjanjian akad yang digunakan adalah akad *ijarah* atau *fee based* dimana *rahin* (yang menggadaikan) dimintai imbalan sewa tempat pemeliharaan dalam hal penyimpanan barang yang digadaikan.

Keunggulan produk Gadai adalah:

- a. Layanan Rahn tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke Outlet Pegadaian.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari Rp. 50.000 – Rp. 200.000.000 atau lebih.

⁹ Brosur Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.

- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengansur sebagian uang pinjaman.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- g. Tanpa perlu membuka rekening.
- h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- i. Barang jaminan aman tersimpan di Pegadaian.

B. Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah)

Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah) adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran¹⁰.

Keunggulan produk Amanah adalah:

- a. Layanan Amanah tersedia diseluruh Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- c. Uang muka terjangkau.
- d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- e. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulanan sampai dengan 60 bulan.
- f. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

C. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah (Arrum)

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah (Arrum) adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha

¹⁰ *Ibid.*

dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad gadai (*rahn*) dan sewa (*ijarah*).

Keunggulan produk Arrum adalah:

- a. Layanan Arrum tersedia di seluruh outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuan Marhun Bih (Pinjaman) cepat dan mudah.
- c. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- d. Proses Marhun Bih (Pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- e. Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
- f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2.3.2. Emas

A. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Akad yang digunakan adalah *murabahah* yang berarti akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Keunggulan produk Mulia adalah:

- a. Proses mudah dengan layanan profesional.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.

- c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d. Tersedia pilhan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, koletif (kelompok), atau arisan.
- f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

B. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan produk Tabungan Emas adalah:

- a. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Pilotng).
- b. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- c. Layanan petugas yang professional.
- d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

2.3.3. Aneka Jasa

A. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan Multi Pembayaran Online (MPO) adalah:

- a. Layanan MPO tersedia di seluruh Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Pembayaran secara real time, sehingga member kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c. Biaya administrasi kompetitif.
- d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g. Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

B. Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya.

Keunggulan produk Jasa Titipan adalah:

- a. Layanan Jasa Titipan tersedia di outlet tertentu Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan aman terpercaya.
- c. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang dan biaya terjangkau.

C. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian atau batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan Jasa Taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

Keunggulan produk Jasa Taksiran adalah:

- a. Layanan Jasa Taksiran tersedia di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan pelayanan profesional.
- c. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.
- d. Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
- e. Biaya terjangkau.

Berikut adalah data jumlah nasabah dan nilai pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis produk Pegadaian pada tahun 2015 di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan¹¹.

Gambar 2.2
Data Nasabah Gadai dan Produk Lainnya

No	Produk Pegadaian Syariah	Jumlah Nasabah	Pinjaman yang diberikan Selama tahun 2015 (Juta Rupiah)
1.	Gadai	8.484	39.835.360.000
2.	Jasa Taksiran	-	-
3.	Jasa Penitipan	-	-
4.	Mulia	12	60.785.207
5.	Lainnya	46	1.344.822.800

¹¹ Wawancara dengan Jullya Ramadhana Putra, Pengelola Marhun. Pada tanggal 17 Agustus 2016

Jenis barang yang dijadikan barang jaminan adalah Emas, Kendaraan dan Elektronik.

2.4. Keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya mutlak dibutuhkan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah yang mempunyai personalia, yang masing-masing bagiannya telah memenuhi tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar terorganisir dengan baik¹².

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administratif karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan. Keadaan personalia PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang bertugas untuk memantau dan mengelola semua kegiatan di kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem Pegadaian Syariah.
- b. Penaksir berjumlah 2 orang dan bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
- c. Kasir berjumlah 1 orang dan bertugas untuk melayani nasabah yang ingin menyetor dan pengambilan dana secara tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor.

¹² Wawancara dengan Miswar dan Jullya R Putra, *Pengelola Marhun* PT. Pegadaian Syariah cabang Tapak Tuan, pada tanggal 25 Maret 2016.

- d. Pemegang gudang berjumlah 1 orang dan bertugas melakukan tugas pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantorsesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
- e. Analisis Mikro berjumlah 3 orang dan bertugas untuk melakukan analisa terhadap pembiayaan usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Security (satpam) berjumlah 4 orang dan bertugas untuk menjaga keamanan kantor secara bergiliran mulai dari pagi sampai malam hari.
- g. Office boy (OB) berjumlah 1 orang dan bertugas untuk menjaga kebersihan kantor, agar nasabah yang datang merasa nyaman.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik yang dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat Kerja Praktik yaitu PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di PT. Pegadaian (Persero) Syariah satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja, penyusun dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah seperti Bagian Pegadaian Emas, Bagian Pelayanan Nasabah dan Bagian Umum.

3.1.1. Bagian Pegadaian Emas

Gadai emas syariah adalah produk dimana pegadaian memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/harga yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.

Proses pembiayaan yang diberikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah melalui fasilitas gadai emas relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu proses pencairan dana selesai, hal ini sangat berbeda dengan proses pembiayaan regular yang diberikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses administrasi dan analisa kelayakan pemberian kredit. Dengan

ketentuan tersebut, nasabah cenderung memilih fasilitas gadai emas sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Berikut ini proses pembiayaan fasilitas gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah. Berdasarkan praktik, kerja lapangan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan yang pada umumnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah ini menggunakan akad ijarah sebagai model pembiayaan yang utama. Akad ijarah bisa digunakan untuk pembiayaan dalam jangka waktu yang relatif pendek dibandingkan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Di lihat dari sisi keuntungan penggunaan akad ijarah memudahkan proyeksi pada Pegadaian Syariah, sehingga pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah sudah dapat dipastikan.

Penggunaan akad ijarah pada Pegadaian Syariah diaplikasikan pada produk Ar-rahn atau gadai syariah. Adapun pelaksanaan akad tersebut dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan gadai, kemudian petugas Pegadaian memberikan informasi tentang produk serta prosedur gadai. Setelah pihak nasabah setuju dengan proses tersebut, pihak nasabah menyerahkan barang-barang berharga yang ingin dijadikan agunan kepada petugas penaksiran yang disertai dengan kartu identitas diri. Selanjutnya petugas penaksiran memeriksa keadaan barang termasuk kelengkapan yang telah disyaratkan oleh pihak Pegadaian Syariah¹².

Setelah proses itu selesai, penaksiran menetapkan harga menurut pedoman Standar Taksiran dan Uang Pinjaman (UP) yang dapat diberikan berdasarkan *platform* UP yang menjadi wewenang penaksiran. Jika besarnya UP yang telah diputuskan oleh penaksiran telah disetujui oleh nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah akan menerbitkan Surat Bukti Rahn (SBR) sesuai dengan golongannya. Surat Bukti Rahn merupakan surat yang berisi akad tertulis dan juga sebagai bukti serah terima antara

¹² Pegadaian Syariah, *Manual Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta:2009)

nasabah dan pihak Pegadaian, dalam Surat Bukti Rahn tersebut dibuat nama dan alamat nasabah, keterangan nama jaminan, besarnya taksiran dan UP. Setelah penaksiran dan nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn nasabah dapat mengambil uang pinjaman (UP) pada kasir sesuai jumlah pinjaman yang tertera pada Surat Bukti Rahn, pada saat nasabah mengambil uang pinjaman tersebut terlebih dahulu harus membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan golongan pinjaman atas barang yang telah digadaikan.

3.1.2. Bagian Pelayanan Nasabah

Selama penulis praktik di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, penulis banyak melakukan kegiatan salah satunya tentang Mekanisme operasional gadai dengan mengarahkan nasabah yang ingin menggadaikan barangnya, seperti¹³:

1. Proses mendapatkan pinjaman

- a. Nasabah datang ke loket layanan gadai syariah dengan membawa barang jaminan, kemudian ditaksir oleh penaksir.
- b. Nasabah mengisi surat bukti rahn gadai syariah.
- c. Selanjutnya nasabah datang ke kasir untuk menandatangani biaya administrasinya

2. Syarat pinjaman, syarat yang sudah ditetapkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan ini berdasarkan produknya, seperti¹⁴:

a. Persyaratan gadai (Ar-rah)

1. Membawa identitas diri seperti: KTP, SIM ataupun Paspor.

¹³ Wawancara dengan Dian Warzuqni dan Melida Sutia (Penaksir), tanggal 26 Maret 2016 di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan.

¹⁴ Brosur-brosur tentang Produk di Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan.

2. Mengisi formulir permintaan kredit dan menyerahkan barang jaminan.
- b. Persyaratan gadai mulia (murabahah logam mulia untuk investasi)
 1. Satu kelompok minimal 6 orang dan maksimal 36 orang, menyerahkan foto copy KTP dan uang muka 15% saat akad gadai dilaksanakan. Kenaikan harga emas tidak akan berpengaruh selama periode berlangsung.
 2. Persyaratan gadai Ar-rum
 3. Menyerahkan KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha.
 4. Menyerahkan BPKB kendaraan.
 5. Memiliki usaha yang produktif minimal 1 tahun.
 6. Memiliki tempat tinggal tetap dan jarak usaha dengan Outlet maksimal 15 km.
 7. Usia kendaraan, sepeda motor 5 tahun terakhir dan mobil 10 tahun terakhir.
- c. Persyaratan gadai Amanah
 1. Menyerahkan foto copy KTP, KK dan Surat Nikah.
 2. Memiliki tempat tinggal tetap.
 3. Foto copy SK pengangkatan pegawai.
3. Penggolongan pinjaman dan tarif
 - a. Presentase uang pinjaman/Marhun Bih (MB) sebesar 90% dari taksiran.
 - b. Minimum marhun bih per-SBR adalah Rp. 100.000,- dengan pembagian plafon marhun bih.

3.1.3. Bagian Umum

Bagian umum adalah bagian yang mempengaruhi bagian-bagian yang lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha Pegadaian sehari-hari. Kegiatan yang penulis lakukan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu Penaksir dalam melengkapi data nasabah.
2. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening ataupun bertanya.
3. Memeriksa kelengkapan dan menyusun serta mencatat berkas yang dilampirkan nasabah.
4. Mempelajari sistem kerja bagian Penaksir dan Kasir.
5. Membagikan brosur produk-produk Pegadaian Syariah kepada nasabah.
6. Menstempel dan mengatur berkas permohonan pembiayaan atau SBR.

3.2. Bidang Kerja Praktik

3.2.1. Bagian Pelayanan Gadai

Untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syariat Islam, penulis menjelaskan apa saja yang harus diselesaikan dalam akad gadai di Pegadaian Syariah Tapak Tuan ini, antara lain:

1. Syarat-syarat Permohonan Pinjaman.
2. Barang-barang yang diterima sebagai Jaminan.
3. Barang-barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan.

Ar-rahn merupakan akad penyerahan barang dari *rahin* kepada murtahin sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki nasabah. Penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang berharga bagi nasabah (*rahin*) kepada Pegadaian Syariah untuk jangka waktu tertentu. Barang yang dijadikan jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada

rahn adalah barang berharga yang mempunyai mutu dan nilai tinggi. Misalnya, berlian, emas, mobil, motor, dan lain-lain.

Adapun jenis marhun yang diterima di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan hanya berupa perhiasan (emas), laptop, HP, motor dan mobil. Hal ini dikarenakan kurang nya animo masyarakat terhadap Pegadaian Syariah dan tempat untuk menyimpan marhun sangat terbatas, sehingga barang yang digadaikan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan mengutamakan *marhun* dalam bentuk emas. Karena selain mudah menyimpannya, pembiayaan yang didapatkan nasabah cukup besar¹⁵.

3.2.2. Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Syariah

Sistem dan prosedur gadai syariah (*rahn*) atau pinjaman gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan adalah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad, diantaranya yaitu:

1. *Qardh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut.
2. *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
3. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri¹⁶.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai hukum gadai syariah dan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, maka dimulailah beroperasi sistem Gadai Syariah di Indonesia. Baik lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk didalamnya adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan.

¹⁵ Wawancara dengan Jullya R Putra, Pengelola Marhun PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan pada tanggal 12 Agustus 2016.

¹⁶ *Ibid.*,

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang/harta (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada murtahin atas pinjaman (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. Dalam melakukan produk gadai emas ini, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, dan jangka waktu pinjaman. Berikut prosedur pembiayaan Pegadaian Syariah:

1. Syarat-syarat permohonan pinjaman:
 - a. Foto copy KTP atau identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku.
 - b. Marhun yang memenuhi persyaratan.
 - c. Surat kuasa pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai material dan KTP asli pemilik barang.
 - d. Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPH) dan menandatangani.
 - e. Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam SBR.
 - f. Membayar biaya administrasi.
 - g. Menyerahkan agunan berupa barang emas.
2. Penetapan uang pinjaman (*marhun bih*)
 - a. Ditetapkan berdasarkan presentase tertentu
 - b. Surat edaran 16/2004-90% dari taksiran.
3. Pembagian golongan *marhun bih*

Besar flafon *marhun bih* yang ditetapkan dalam surat edaran tersendiri.
4. Biaya administrasi
 - a. Dibebankan berdasarkan golongan *marhun bih*.
 - b. Dibayar saat akad.
 - c. Ditetapkan dalam surat edaran tersendiri.
 - d. Merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*.

3.2.3. Sistem dan Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai (*Rahn*) Syariah

Sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diterima, apabila nasabah belum juga melunasi, maka nasabah dapat memperpanjang waktu peminjaman membuat akad kembali, yaitu dengan cara sebagai berikut¹⁷:

a. Ulang *Rahn* (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasi nya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan. Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda UR yang artinya Ulang *Rahn*.

b. Minta Tambah (MT)

Hal itu terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil dari pada taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

c. Angsuran

Untuk meringankan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang *rahn* lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai tanggal angsuran,

¹⁷ Wawancara dengan Jully R Putra, Pengelola Marhun.

sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda A yang artinya Angsuran.

d. Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk meringankan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya, karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.

Pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) dikantor Pegadaian Syariah, tempat nasabah (*rahin*) telah melakukan transaksi.
- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *murtahin* dikembalikan kepada nasabah (*rahin*) sesuai dengan tariff yang telah ditetapkan.
- c. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah (*rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi dan

membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut.

- d. Apabila harga jual barang jaminan (*marhun*) melalui kewajiban nasabah (*rahin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah (*rahin*). Sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman (*marhun bih*) dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah (*rahin*) untuk membayar atau melunasinya.
- e. Nasabah (*rahin*) dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa 4 bulan nasabah (*rahin*) belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan nasabah (*rahn*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai (*marhun*) akan dilelang atau dijual oleh *murtahin*.

3.2.4. Risiko Yang Timbul pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

1. Taksiran Gadai Emas Tinggi. Taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dan taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir sehingga dapat menimbulkan adanya barang emas palsu.
2. Pencurian. Situasi politik dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal berupa aksi pencurian.
3. Gadai fiktif. Yaitu pemberian *marhun bih* dengan *marhun* yang tidak sesuai ketentuan.

4. Numpang Gadai. Yaitu menambah uang pinjaman atau marhun bih pada SBR milik rahin baik seizin maupun tanpa izin dari *rahin* untuk kepentingan pribadi pegawai.’’
5. Risiko Barang Jaminan. Barang jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah dan menjadi milik nasabah wajib untuk disimpan dipelihara oleh pegadaian syariah sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh nasabah. Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga berdampak kepada kepercayaan nasabah dan juga pada pendapat pegadaian¹⁸.
6. Bencana Alam (*force majeure*) kemungkinan risiko yang terjadi karena sebab kebakaran merupakan ancaman yang paling besar, mungkin adanya ketidaksengajaan murtahain dengan bermain-main api yang menyebabkan barang jaminan emas yang di gadaikan menyebabkan hangus terbakar.

3.3. Teori yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Manajemen Risiko, Gadai, Rukun dan Syarat Gadai

A. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Pengertian manajemen risiko menurut pandangan para ahli, yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Djohanputro, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Pengertian *Manajemen Risiko*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 melalui Google, blogspot.com

mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.

2. Clough and Sears, manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.
3. Smith, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian.

B. Pengertian Gadai Emas Syariah

Rahn (Gadai Syariah) adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam hal operasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini diperlukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan²⁰.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “Bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai

²⁰ PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta:2009)

untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan).

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan. Umpamanya kita mengatakan: *ni'matun rahimah*, artinya nikmat yang tetap lestari²¹.

Sebagaimana kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan.

Sedangkan etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

²¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64.

Definisi mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagai mana yang dikemukakan ulama Malikiyah. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak, utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

a. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah tersebut antara lain:

1. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan²².

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-Marhun Bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

5. *Sighat, Ijab dan Qabul*.

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) hlm. 160.

- b. Syarat-Syarat *Ar-Rahn*, antara lain²³:
1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baliqh dan berakal.
 2. Syarat *sighat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rah*n tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rah*n sama dengan akad jual beli.
 3. Syarat *al-marhun bih* (hutang) adalah:
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
 - b. Utang itu boleh dilunasi dengan aguna itu.
 - c. Utang itu jelas dan tertentu.
 4. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar *fiqh* adalah:
 - a. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
 - b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, khamarnya tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - c. Barang jaminan itu barang jelas dan tertentu.
 - d. Agunan itu milik sah orang yang berutang.
 - e. Barang jaminan itu terkait dengan hak orang lain.
 - f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - g. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya²⁴.

²³ Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta:2009)

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahn-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.

3.3.2. Dasar Hukum Pegadaian, Tujuan dan Manfaat Pegadaian

A. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah²⁴:

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan ar-rahn terdapat pada surat *Al-Baqarah* ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الْفَاهِشَةَ ۖ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِيمًا قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254.

²⁵ A. H Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Press, 2005), hlm. 154.

hendaklah iya bertaqwa kepada Allah. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Qur’an dan terjemahan).

Ayat diatas secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan.

2. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

3. Ijma Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Dalam Al-Qur’an mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut²⁶:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/202, tentang Rahn sebagai berikut:
 - a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d. Besarnya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e. Penjualan *marhun*, yaitu:
 1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya, jika tidak melunasi maka marhun dijual paksa/eksekusi melalui lelang syariah.
 2. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan.
 3. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/202, tentang *Rahn* Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

B. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah bertujuan sebagai berikut²⁷:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional yang pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat Pegadaian Syariah antara lain²⁸:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan

²⁷ PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Rencana Jangka Panjang Perusahaan*.

²⁸ PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*.

pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksir nilai suatu barang bergerak secara profesional . mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

b. Bagi perusahaan Pegadaian:

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
3. Pelaksanaan misi Pegadaian Syariah sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengeluarkan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
4. Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 1. Dana pembangunan semesta (55%)
 2. Cadangan umum (20%)
 3. Cadangan tujuan (5%)
 4. Dana sosial (20%)

3.3.3. Hak dan Kewajiban

1. Hak *Murtahin* (Penerima Gadai)²⁹:

- a. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*):

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

2. Hak pemberi gadai (*rahin*)³⁰:

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

²⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. (Jakarta:Kencana, 2010), hlm, 278.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41

- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

3.3.4. Barang Jaminan Gadai dan Skema Gadai

A. Barang Jaminan Gadai

Barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan di Cabang Pegadaian Syariah perlu disesuaikan dengan target dan kondisi daerah masing-masing. Mengacu pada fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, maka semua barang-barang yang dapat diterima di CP dapat diterima oleh Cabang Pegadaian Syariah sebagai agunan pinjaman. Khusus untuk penerimaan agunan emas, DSN telah mengeluarkan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 maret 2002. Sehubungan dengan itu jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan *rahn* adalah sebagai berikut:

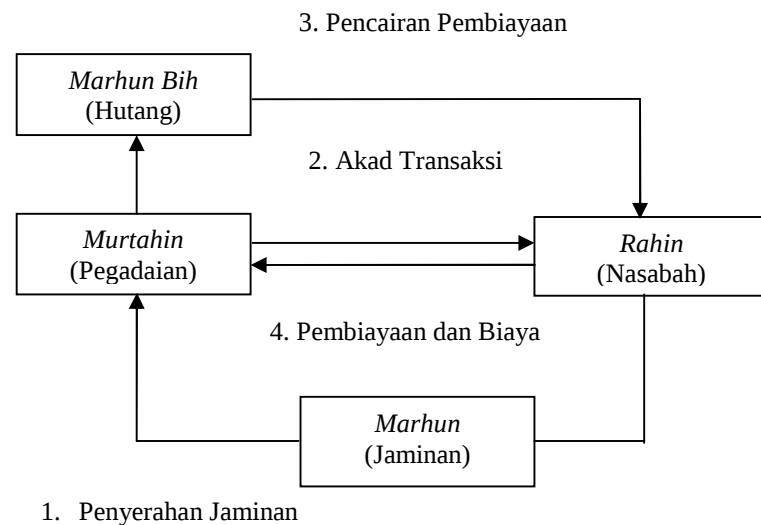
- a. Barang Perhiasan (logam dan permata), seperti: Emas dan Berlian.
- b. Kendaraan, seperti: Mobil dan Sepeda motor dengan batasan menurut SE tentang prosedur penerimaan kendaraan yang masih berlaku pada Perum Pegadaian.
- c. Barang elektronik, seperti: Televisi, VCD, Radio Tape, Mesin Cuci, Kulkas, dan lain lain tidak dapat diterima, dikarenakan tempat penyimpanan barang yang tidak memadai.

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan antara lain sebagai berikut:

- a. Barang milik Pemerintah yang memerlukan izin khusus dalam penggunaannya, seperti: Senjata api, Senjata tajam, Pakaian Dinas, Perlengkapan TNI, POLRI dan Pemerintah.
- b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti: Makanan dan Minuman serta Obat-obatan.
- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: Korek api, Mercon, Bensin dan Minyak Tanah³¹.

B. Skema Gadai (Rahn)

Dalam skema *ar-rahn*, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam lembaga keuangan syariah.



Sumber: Ismail, 2011

Gambar 3.1
Skema Ar-rahn PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

³¹ *Ibid.*, hlm 20

Keterangan skema:

- a. Nasabah (*rahin*) menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada pihak pegadaian (*murtahin*), jaminan ini berupa barang bergerak.
- b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara nasabah (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*).
- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh pegadaian, maka pegadaian mencairkan pembiayaan.
- d. Nasabah (*rahin*) melakukan pembayaran kembali ditambah dengan biaya yang telah disepakati. Biaya ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan barang jaminan³².

3.3.5. Akad PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

1. *Qardh*, yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut.
2. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si Peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3. Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang nya sendiri³³.

Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme Operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: “Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm 211-212.

³³ *Ibid.*,

biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar inilah dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3.3.6. Manajemen Risiko Terhadap Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

A. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses³⁴.

Manajemen Risiko yang efektif adalah strategi dan kontrol yang secara komprehensif berdasarkan pada pertimbangan:

1. Toleransi terhadap risiko yaitu tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
2. Filosofi terhadap risiko yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
3. Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
4. Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
5. Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu didalam organisasi.
6. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup integrasi manajemen risiko didalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*Corporate Governace*).

³⁴ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm 2.

B. Cara Memperlakukan Risiko di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan

Dalam manajemen risiko, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani risiko-risiko, diantaranya³⁵:

1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak termasuk kategori risiko yang diinginkan Pegadaian Syariah atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
2. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasikan portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
3. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara atifisial, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrument derivatif. Menerima dan mengadopsi sepenuhnya pengertian dan paradigma risiko dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Termasuk dalam kelompok ini adalah Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategi.
4. Menerima dan melakukan modifikasi terhadap beberapa hal prinsip yang tercantum dalam exposure risiko sehingga dapat diterapkan secara benar dalam lembaga. Kelompok ini diwakili oleh Risiko Kredit dan Risiko Kepatuhan.
5. Tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut (menerima risiko tanpa modifikasi) dan selama ini dianggap paling tidak dapat diaplikasikan sesuai dengan pengertian dan definisi risiko adalah Risiko Pasar.

³⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 21.

C. Jenis-Jenis Risiko yang Dihadapi PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Berdasarkan SK Direksi No. 10950/sdm. 200322/2004 tanggal 28 April 2004 tentang Struktur Organisasi Perum Pegadaian telah dibentuk unit kerja setingkat divisi, yaitu Satuan Manajemen Risiko. Perum Pegadaian sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai melalui divisi tersebut telah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian dan pengelolaan risiko sebagai berikut:

1. Risiko Pendanaan

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, perum pegadaian menghadapi risiko yang mungkin terjadi terkait dengan pendanaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi, sedangkan investor menarik dananya (kewajiban pembayaran jangka pendek) terkait dengan fluktuasi tingkat suku bunga dan struktur permodalan.

2. Risiko Permodalan

Risiko permodalan adalah risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau risiko antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko *financial leverage*.

3. Risiko Barang Jaminan

Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut perum pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan tersebut perum pegadaian menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

4. Risiko Persaingan

Persaingan bisnis kini semakin ketat, lembaga keuangan baik bank maupun non bank saling berlomba-lomba menghancurkan kredit ke masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan.

Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam produk jasa keuangan, tarif, saluran distribusi maupun pelayanan.

5. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi perum pegadaian sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional perum pegadaian sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan, termasuk yang berdampak terhadap hilangnya peluang dalam penyaluran kredit.

6. Risiko Peraturan Pemerintah

Meningkatkan kegiatan operasional perum pegadaian berhubungan dengan kepentingan umum dan munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan pemerintah dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi perum pegadaian jika mengharuskan dilakukannya perubahan atau penyesuaian dalam kegiatan operasional.

7. Risiko Teknologi

Risiko teknologi merupakan risiko yang dihadapi perum pegadaian terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu dan sulit terdeteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksiran. Di sisi lain, apabila perum pegadaian ingin terus mengikuti perkembangan teknologi diperlukan biaya investasi yang sangat besar.

8. Risiko Keamanan

Risiko keamanan merupakan risiko yang dihadapi perum pegadaian sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang/tidak kondusif dan ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminalitas dengan berbagai modus, dimana perum pegadaian menjadi salah satu sasaran kejahatan/perampokan.

9. Risiko Hukum

Risiko hukum/legal merupakan risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap perjanjian/peraturan perundangan dan aturan yang berlaku di Pegadaian Syariah.

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, penulis banyak membantu melakukan kegiatan yang sudah dijelaskan diatas. Menurut penulis dengan adanya kerja praktik ini penulis mengetahui bagaimana pelaksanaan pengajuan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, dan menambah wawasan serta pengalaman baru untuk memahami praktik kerja yang ada didalam dunia lembaga keuangan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama kerja praktik pelaksanaan “Manajemen Risiko Terhadap Sistem dan Prosedur Produk Gadai Emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, penulis banyak menemukan keunggulan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan seperti banyaknya nasabah yang melakukan akad gadai emas, prosesnya yang mudah, terjaminnya risiko yang akan terjadi, serta meminimalisir risiko dalam pelayanan gadai emas syariah tersebut. Keunggulan yang lain seperti tertibnya jam masuk karyawan, keramahan pegawainya pada saat melayani nasabah, kerja sama tim, tanggung jawab dan komunikasi yang baik.

Selain itu keunggulan lain yang penulis dapatkan selama kerja praktik yaitu sistem dan prosedur pembiayaan yang tidak rumit sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat, yaitu dengan cara menggadaikan barangnya, kemudian tanpa proses yang panjang dan waktu yang lama dapat diperoleh dana dengan cepat. Kemudian nasabah bisa mengangsur atau melunasi pinjaman kapan saja sampai batas jatuh tempo, ataupun apabila nasabah belum mampu membayarnya, nasabah bisa memperpanjang batas jatuh tempo.

Disamping itu, terdapat juga kendala yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, yaitu nasabah yang menggadaikan emasnya namun tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, ada juga nasabah yang tidak tepat waktu dalam melunasi pinjaman. Kendala lain yang penulis dapatkan selama kerja praktik seperti nasabah yang meminta pinjaman melebihi taksiran, itu sangat tidak dibolehkan karena menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, penulis dapat melihat bahwa bidang kerja praktik yaitu Manajemen Risiko Terhadap Sistem dan Prosedur Produk Gadai Emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan, terdapat kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Salah satu kesesuaiannya yaitu Pegadaian memenuhi ketentuan umum menurut Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah, dimana gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh *rahin*, ongkos penyimpanan besarnya berdasarkan pengeluaran yang nyata diperlukan, dan biaya penyimpanan marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan terlebih dahulu, memenuhi persyaratan dengan sistem dan prosedur gadai emas syariah yang telah ditetapkan. Pegadaian Syariah Tapak Tuan juga menawarkan berbagai macam produk seperti gadai emas, amanah, arrum dan lain sebagainya. Risiko produk gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan antara lain taksiran gadai emas tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan, bencana alam (*force majeure*). Manajemen risiko yang efektif adalah strategi dan kontrol yang secara komprehensif berdasarkan pada pertimbangan, seperti toleransi terhadap risiko, filosofi terhadap risiko, akuntabilitas risiko, kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, pengetahuan manajemen risiko dan disiplin manajemen risiko serta cara menangani risiko-risiko yang efektif agar perusahaan tetap seimbang.

4.2. Saran

Penulis berharap agar PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Tapak Tuan selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam sistem dan prosedur di Pegadaian Syariah agar segala risiko dapat diatasi dengan baik. Penulis menyimpulkan ada beberapa saran diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas produk gadai emas syariah baik dari segi sistem operasional maupun pelayanan.
2. Hampir semua Pegadaian Syariah mengalami risiko dalam kegiatan pembiayaan dengan jaminan emas atau barang lainnya termasuk Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan. Meskipun ada sistem pengendalian risiko, tetap harus lebih memiliki sistem yang efektif dalam mengelola dan mengendalikan risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Gajah Mada University Press, Tahun 2006)
- Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008)
- Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah, 2006)
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, (Bandung, 2009)
- Brosur Gadai Syariah Amanah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Tapak Tuan Tahun: 2016
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cet Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Illustrasi*, (Yogyakarta: Econisia, 2003)
- Heri dan Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006)
- Pegadaian Syariah.co.id produk-produk pegadaian syariah, diakses pada tanggal 25 Maret 2016 dari situs http://ahby/pegadaian-syariah_4.html
- Pegadaian Syariah.co.id visi dan misi pegadaian syariah, diakses pada tanggal 25 Maret 2016 dari situs: <http://www.pegadaian.co.id/visimisi>
- Pegadaian Syariah, *Manual Operational Gadai Syariah*, (Jakarta: 2009)
- PT. Pegadaian (Persero) Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta: 2009)
- M. Syafi'I Antiniou, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- Pegadaian Syariah, *Brosur Gadai Syariah*, (Jakarta: 2009)

Pegadaian Syariah, *Brosur Mulia Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi*, (Jakarta: 2009)

Pegadaian Syariah, *Brosur Pembiayaan Arrum*, (Jakarta: 2009)

Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta: 2009)

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, (Jakarta, 2011)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada 2002

Wawancara dengan Jullya Ramadhana Putra (Pengelola Marhun), Miswar (Kusir) tanggal 25 Maret 2016 di Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan

Wawancara dengan Dian Warzuqni dan Suci Sutia (Kasir), Tanggal 26 Maret Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan

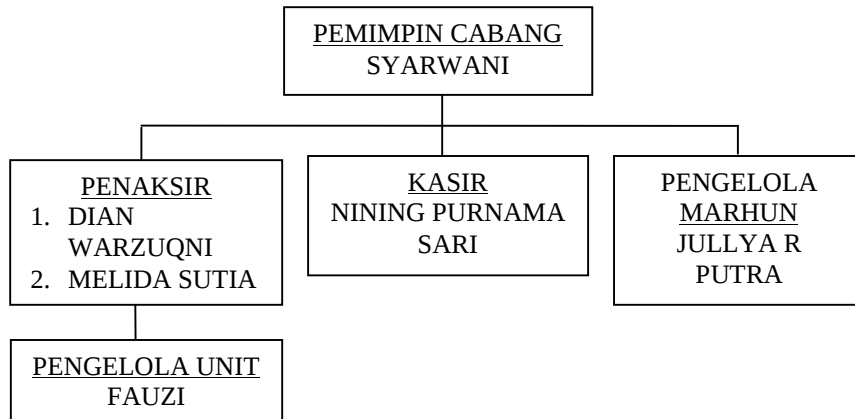
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)	
Syariah Cabang Tapak Tuan.....	10
Gambar 2.2 Data Nasabah Gadai dan Produk Lainnya	16
Gambar 3.1 Skema Gadai (<i>Rahn</i>).....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)	
Syariah Cabang Tapak Tuan	52
Lampiran 2 SK Bimbingan.....	53
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan	54
Lampiran 4 Surat Permohonan PKL	56
Lampiran 5 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	57

**STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH
CABANG TAPAK TUAN**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mirza Firdaus
Tempat / Tanggal Lahir : Ie Dingen Meukek, Aceh Selatan / 09 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No. HP : 082363086261
Email : mirza.firdaus94@yahoo.com
Alamat : Jln. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Tanjung
Selamat, Aceh Besar.

Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SDN 1 Ie Dingen, Tamat Tahun 2006
SMP/ MTs : SMPN 1 Meukek, Tamat Tahun 2009
SMA/ MA : SMAN 1 Meukek, Tamat Tahun 2012
Penguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program
D-III Perbankan Syariah UIN Ar- Raniry
Banda Aceh Tahun 2016

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mawardi
Nama Ibu : Syukrida
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Desa Ie Dingen Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Banda Aceh, Agustus 2016

MIRZA FIRDAUS